



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotania, 07 November 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di RSUD Pratama Kecamatan Waesala, tempat tinggal di, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Naeselan, 11 Januari 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu pada tanggal 19 November 2021 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat Pada tanggal 9 Januari 2020 di hadapan KUA Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx dengan Seri MA, tanggal 03 April 2020;
2. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Orang Tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 6 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Dusun Naeselan, Desa Buano, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 2 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 1 tahun, 1 bulan/lahir tanggal 02 Oktober 2020;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak Tahun awal pernikahan di bulan Februari 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 18 Desember 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman hingga sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Karena:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat telah tertangkap berselingkuh dengan WIL bernama xxxxxxxxxx selama 4 kali di kontrakan pasangan WIL tersebut;
- b. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan KDRT kepada Penggugat puncak tindakan kekerasan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Mei 2020 dimana penyelesaian masalah melalui kantor kepolisian POLRES Seram Bagian Barat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman pada 18 Desember 2020;
- d. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 18 Desember 2020 hingga sekarang kurang selama lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa sejak berpisah nya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah (pemeliharaan)** atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa kewajiban hukum yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat apabila hubungan rumah tangga putus karena cerai berupa :
 - **Nafkah Lampau** Penggugat selama 11 bulan sejak Desember 2020 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan yang diperhitungkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 11 bulan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - **Nafkah Iddah** Penggugat selama 3 (Tiga) bulan yang diperhitungkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - **Nafkah Mut'ah** Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, 1 bulan/lahir tanggal 02 Oktober 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah – nafkah berupa;
 1. **Nafkah Lampau** Penggugat selama 11 bulan sejak Desember 2020 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan yang diperhitungkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 11 bulan sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 2. **Nafkah Iddah** Penggugat selama 3 (Tiga) bulan yang diperhitungkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. **Nafkah Mut'ah** Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 22 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Tergugat telah memberikan biaya untuk pengajuan perkara ini karena Tergugat ingin mendapatkan akta cerai;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor xxxxxxxxxx4 tanggal 01 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx seri MA tanggal 03 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiwa, tempat tinggal di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Oktober 2020, umur 1 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama (Isna Rumaolas) dan Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas (11) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan telah putus hubungan komunikasi sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



laki, lahir pada tanggal 02 Oktober 2020, umur 1 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama (Isna Rumaolas) dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Dusun Kotania, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas (11) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan telah putus hubungan komunikasi sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 22 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah tertangkap basah berselingkuh dengan seorang Wanita idaman lain yang bernama Isna Rumaolas dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2020, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang bernama Isna Rumaolas dan Tergugat sering melakukan KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2020 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 02 Oktober 2021, umur 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat melakukan Tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana gugatan Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: xxxxxxxxxx, Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang akan memelihara dan merawat anak yang bernama Alif bin La Iksan Ode adalah Penggugat, sedangkan kewajiban membiayai anak adalah kewajiban ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan nafkah untuk anak;

Menimbang, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, sebagaimana termaktub dalam Bab C Rumusan Kamar Agama angka 11 yang berbunyi "Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua";

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban nafkah anak kepada bapak, lebih spesifik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dimana pada Bab C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 menyatakan, "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya*".

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا ضَرْرَ وَالِدَةٍ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian" (Q.S. al-Baqarah: 233)

Bahwa, Ayah merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Bahwa, *Ibarah nash* ini menunjukkan bahwa orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian terhadap ibu yang menyusukan anak adalah ayah tanpa keikutsertaan ibu dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri. Artinya, di luar batas kemampuan suami, istri ikut serta membantu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, dan yuridis dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah Nelayan dengan penghasilan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut yang terbukti hanya pekerjaan Tergugat, namun dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan besaran nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa akan datang yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat selama 11 (sebelas) bulan sebagaimana gugatan Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 (bulan) dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa *"Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*.

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan. Istri dengan cara ma'ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan.

Menimbang, bahwa kewajiban membiayai nafkah isteri adalah kewajiban suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak biaya pendidikan bagi anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, dan yuridis dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah Nelayan dengan penghasilan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut yang terbukti hanya

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tergugat, namun dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk menetapkan besaran nafkah lampau Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebagaimana gugatan Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxe) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang Bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun 1 bulan/lahir tanggal 02 Oktober 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya berupa:

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nafkah Lampau/lalai** selama 11 bulan, setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), seluruhnya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), seluruhnya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rusli, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, SH., Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Rusli, S.HI., MH.

Ttd

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gani Wael, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Drh